

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Notaris merupakan lembaga hukum dalam sistem Civil Law, lembaga hukum ini berakar dari tradisi hukum Romawi (*Roman Legal Tradition*). Tradisi ini kemudian diterapkan oleh sistem hukum Civil Law yang dewasa ini dipraktikkan di semua negara Eropa Kontinental, Amerika Latin, dan beberapa negara lainnya di kawasan Afrika dan Asia. Di zaman kolonial, berlaku asas konkordansi<sup>1</sup>. Hukum yang berlaku di negara penjajah juga berlaku di daerah koloninya. Dengan asas ini, *Nederland Burgerlijk Wetboek* (BW) juga diberlakukan di Hindia Belanda. BW yang berlaku di Hindia Belanda disebut *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* dan dimuat dalam Stb. 1847 Nomor 23. Seiring dengan diberlakukannya BW di Hindia Belanda, Belanda juga memperkenalkan notaris di Hindia Belanda. Awalnya notaris ini hanya ada di Batavia, kemudian menyebar ke berbagai kota besar di Hindia Belanda<sup>2</sup>. Jabatan Notaris adalah jabatan yang sudah ada sejak dahulu kala seiring dengan peradaban manusia yang mengenal tulisan.

---

<sup>1</sup> **Asas Konkordansi** adalah suatu asas yang melandasi diberlakukannya hukum Eropa atau hukum di negeri Belanda pada masa itu untuk diberlakukan juga kepada Golongan Eropa yang ada di Hindia Belanda (Indonesia pada masa itu). Dengan kata lain, terhadap orang Eropa yang berada di Indonesia diberlakukan hukum perdata asalnya yaitu hukum perdata yang berlaku di negeri Belanda. Asas Konkordansi yang tertera dalam Pasal 131 *Indische Staatsregeling* ("IS") untuk orang Eropa sudah berlaku semenjak permulaan kekuasaan Belanda menduduki Indonesia. Contoh perundang-undangan yang diberlakukan atas asas konkordansi adalah *Burgerlijke Wetboek* (KUH Perdata) dan *Wetboek van Koophandel* (KUH Dagang).

<sup>2</sup> Hindia Belanda atau Hindia Timur Belanda (bahasa Belanda: *Nederlands(ch)-Indie*) adalah sebuah daerah jajahan Belanda yang wilayahnya saat ini dikenal dengan nama Republik Indonesia. Hindia Belanda dibentuk sebagai hasil dari nasionalisasi koloni-koloni *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC), yang berada di bawah pemerintahan Belanda pada tahun 1800. Hindia Belanda adalah salah satu koloni Eropa yang paling berharga di bawah kekuasaan Imperium

Profesi ini adalah Jabatan terhormat. Sebuah kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah untuk mengurus berbagai tugas di bidang hukum keperdataan. Keberadaan notaris di Indonesia memiliki sejarah yang panjang. Dewasa ini, keberadaan notaris telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Sehingga dapat dipahami bahwa notaris adalah pejabat umum yang secara khusus diberikan wewenang oleh undang-undang untuk membuat suatu alat bukti yang otentik (mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna). Di dalam undang-undang tersebut telah diatur peran, fungsi, dan kewajiban notaris sebagai pejabat umum. Manakala terjadi kesalahan baik karena kesengajaan maupun kelalaian yang melanggar atau bertentangan dengan peran, fungsi, dan kewajiban tersebut menimbulkan konsekuensi hukum berupa tanggung jawab. Tanggung jawab tersebut dapat bersifat administratif, perdata, maupun pidana. Notaris adalah sebuah profesi yang dapat dilacak balik ke abad kedua sampai ketiga pada masa Romawi kuno, dimana mereka dikenal sebagai *scribae*, *tabellius* atau *notarius*. Pada masa itu, mereka adalah golongan orang yang mencatat pidato. Istilah notaris

---

Belanda. Istilah “Indonesia” mulai digunakan untuk lokasi geografis setelah tahun 1880. Pada awal abad 20, para intelektual lokal mulai mengembangkan konsep Indonesia sebagai negara dan bangsa, dan menetapkan panggung untuk gerakan kemerdekaan.

diambil dari nama pengabdinya yaitu *notarius*, yang kemudian menjadi istilah/titel bagi golongan orang penulis cepat atau *stenografer*.

**Notaris adalah salah satu cabang dari profesi hukum yang tertua di dunia<sup>3</sup>.** Perlu direnungkan, Notaris bukan pelaku usaha, tapi pejabat umum, pemberi kepastian hukum melalui akta otentik yang dibuatnya. Pejabat publik aparat negara digaji lengkap dengan segala tunjangan keluarga, hak pensiun dengan segala fasilitasnya dari APBN. Sedang Notaris, segala operasional kantor dan keluarganya dari A sampai Z dibiayai dari kantongnya sendiri dan berhak menerima honorarium dari para pihak yang menggunakan jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris<sup>4</sup>.

Profesi Notaris merupakan salah satu profesi yang ikut andil dalam proses penegakan hukum di Indonesia dengan memberikan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum di tengah-tengah masyarakat, khususnya dalam hal kebutuhan suatu alat bukti yang mengikat selain alat bukti saksi, yaitu berupa pembuatan alat bukti otentik. Profesi Notaris di tuntut juga untuk berkesinambungan, yang berarti bahwa siapa saja yang menjalankan Jabatan Notaris, dan berhalangan untuk menjalankan jabatan tersebut wajib untuk memberikan kewenangannya kepada orang lain dengan cara mengajukan permohonan Cuti dan menunjuk penggantinya (disebut juga Notaris Pengganti) dalam memberikan pelayanan jasa, kepastian, ketertiban,

---

<sup>3</sup> Notaris dari Wikipedia Bahasa Indonesia <https://id.wikipedia.org/wiki/Notaris>.

<sup>4</sup> Pria Takari Utama, *Taktik Notaris Cerdik, Ilmu dan Seni Menangani Klien Yang Tidak Dipelajari Di Bangku Kuliah*, Depok, September 2015, hlm. 67

dan perlindungan hukum kepada masyarakat, Jabatan Notaris tidak boleh berhenti. Salah satu bentuk pelayanan Negara kepada rakyatnya yaitu Negara memberikan kesempatan kepada rakyatnya untuk memperoleh tanda bukti atau yang berkaitan dalam hukum perdata, untuk keperluan itu diberikan kepada Pejabat Umum yang dijabat oleh Notaris, dan dokumen tersebut menjadi milik Negara dan harus disimpan sampai batas waktu yang tidak ditentukan<sup>5</sup>. Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris merupakan salah satu profesi yang ikut berperan aktif dalam mendukung proses penegakan hukum di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berkenaan dengan keberadaan Notaris di Indonesia tergambar di dalam pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut: “suatu akta otentik adalah suatu akta yang dalam bentuknya ditentukan Undang-Undang, yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk ditempat dimana akta dibuatnya”. Bagi suatu akta otentik, akta tersebut mempunyai 3 (tiga) fungsi terhadap para pihak yang membuatnya berupa:

1. Sebagai bukti para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu;
2. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang telah tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak;
3. Sebagai bukti pada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 42

<sup>6</sup> Salim, HS, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 43

Berkenaan dengan itu pada tahun 2004 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (sebagai pengganti Staatbald 1860 nomor 30) yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Untuk selanjutnya dalam tulisan ini disingkat dengan UUJN. Di Indonesia, istilah Notaris sudah dikenal semenjak zaman Kolonial Belanda ketika menjajah Indonesia.

Istilah Notaris berasal dari kata *Notarius*, dalam bahasa Romawi, kata tersebut diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Selain pendapat tersebut di atas ada juga yang berpendapat bahwa *Notarius* itu berasal dari perkataan “ nota dan literaria “ yaitu tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan nara sumber, tanda atau karakter yang dimaksud adalah tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (*stenografie*).

Awal Jabatan Notaris pada hakikatnya adalah sebagai Pejabat Umum (*private notary*) yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti otentik yang memberikan kepastian hukum keperdataan, jadi sepanjang alat bukti otentik tetap diperlukan oleh sistem hukum negara maka jabatan notaris akan tetap diperlukan eksistensinya ditengah masyarakat. Berdasarkan sejarah, notaris adalah seorang Pejabat Negara untuk menjalankan tugas-tugas Negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi terciptanya kepastian hukum

sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan<sup>7</sup>. Seorang notaris diangkat dan diberhentikan oleh suatu kekuasaan umum dalam hal ini adalah Pemerintah yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, keberadaan notaris merupakan pelaksanaan dari hukum pembuktian.<sup>8</sup> Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum, prinsip Negara hukum, menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Melalui akta yang dibuatnya Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris.

Notaris sebagai pejabat umum kepadanya dituntut tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya. Apabila akta yang dibuat dibelakang hari mengandung sengketa maka hal ini perlu dipertanyakan, apakah akta itu merupakan kesalahan notaris atau kesalahan para pihak yang tidak memberikan dokumen dengan sebenar-benarnya dan para pihak memberikan keterangan yang tidak benar diluar sepengetahuan notaris atau adanya kesepakatan yang dibuat antara notaris dengan salah satu pihak yang menghadap. Apabila akta yang dibuat notaris mengandung cacat hukum karena kesalahan notaris baik karena kelalaian maupun kesengajaan notaris itu sendiri, maka notaris itu harus memberikan pertanggung jawaban baik secara moral maupun secara hukum<sup>9</sup>. Notaris dalam melaksanakan tugasnya agar dijiwai Pancasila, sadar dan taat pada hukum, peraturan Jabatan Notaris, Sumpah Jabatan, Kode Etik INI dan Berbahasa Indonesia yang baik.

---

<sup>7</sup> Hartati Sulihandari, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013, hlm 4

<sup>8</sup> Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 220.

<sup>9</sup> Putri AR, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris Yang Berimplikasi Perbuatan Pidana)*, Sofmedia, Jakarta, 2011, hlm 8.

Seorang Notaris harus tetap berkepribadian yang baik dan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan Notaris, baik di dalam maupun diluar tugas jabatannya<sup>10</sup>. Keberadaan Kode Etik bertujuan agar suatu profesi Notaris dapat dijalankan dengan profesional dengan motivasi dan orientasi pada keterampilan intelektual serta beargumentasi secara rasional dan kritis serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disebut I.N.I) sebagai perkumpulan organisasi bagi para Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakan pelaksanaan Kode Etik profesi bagi Notaris, melalui Dewan Kehormatan yang mempunyai tugas utama untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik.

Pengawasan terhadap para Notaris sangat diperlukan dalam hal Notaris mengabaikan keluhuran harkat dan martabat atau tugas jabatannya atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan umum atau melakukan kesalahan-kesalahan lain di dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Pengawasan terhadap perilaku notaris dalam pelaksanaan jabatan notaris, maka menjadi kewenangan Manjelis Pengawas Daerah (MPD) yang dibentuk di Kabupaten atau Kota, yang dapat menerima laporan dari masyarakat diantaranya mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran jabatan notaris sebagaimana yang telah di atur di dalam Undang undang jabatan Notaris, termasuk pelanggaran yang dilakukan oleh notaris di dalam penerimaan magang calon notaris yang sudah merupakan suatu kewajiban bagi notaris untuk menerimanya.

---

<sup>10</sup> Abintoro Prakoso, *Etika Profesi Hukum Telaah Historis, Filosofi dan Teoritis Kode Etik Notaris, Advokat, Polisi, Jaksa dan Hakim*, LaksBang Justitia, Surabaya, 2015, hlm. 140.

Majelis Pengawas Daerah berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap notaris yang meliputi perilaku dalam pelaksanaan jabatan notaris serta melakukan pembinaan terhadap notaris dengan harapan agar notaris tersebut dalam menjalankan jabatannya yang benar benar telah sesuai dengan makna sumpah jabatan notaris yang dilakukan ketika notaris tersebut dilantik yaitu; amanah, jujur , seksama, mandiri dan tidak berpihak. Dalam Pasal 3 huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menegaskan bahwa salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris adalah telah menjalankan magang atau nyata nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) berturut turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata dua kenotariatan.


Dalam peraturan perkumpulan tentang magang yang dikeluarkan oleh Ikatan Notaris Indonesia mempunyai tujuan untuk meningkatkan penguasaan, keahlian dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris maupun dalam memahami peraturan perundang-undangan serta teori-teori hukum yang terkait dengan pelaksanaan tugas jabatan tersebut, disamping itu meningkatkan pemahaman atas kode etik notaris dan aplikasinya baik dalam menjalankan jabatannya maupun dalam kehidupan sehari-hari dan menyadarkan para calon Notaris mengenai betapa pentingnya magang yang merupakan suatu pendidikan dalam menjalankan jabatan Notaris secara baik serta memberi rasa percaya diri pada peserta magang, calon Notaris agar dalam menjalankan jabatannya dapat sebagaimana mestinya.



Begitu juga tentang Notaris menerima magang telah diatur dalam peraturan perkumpulan yang dibuat oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia dimana Notaris yang dapat menerima magang sekurang-kurangnya telah menjalani jabatannya secara nyata selama 5 (lima) tahun dan aktif menjalankan jabatannya sebagai Notaris dengan jumlah akta sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) akta per bulan, dan tempat magang itu memungkinkan bagi calon magang Notaris dan Notaris tersebut harus memberi laporan kepada pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia tentang saat mulai dan berakhirnya calon Notaris tersebut magang serta memberikan kesempatan kepada calon Notaris yang magang untuk menjadi Notaris pengganti apabila telah memenuhi syarat.

Dengan semakin meningkatnya minat para generasi muda untuk mendapatkan profesi notaris dalam menata masa depannya serta pertumbuhan calon notaris yang cukup pesat dengan dibukanya program kenotariatan di hampir semua perguruan tinggi negeri unggulan, dan saat ini ada 40 (empat puluh) Program Studi Kenotariatan yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, maka tentunya dalam hal ini diberikan suatu regulasi untuk mempersiapkan para calon notaris yang nantinya akan menjadi Notaris, supaya ketika benar benar menjadi notaris bisa menjalankan kewajibannya dengan baik dan penuh tanggung jawab serta mempunyai dedikasi yang tinggi terhadap profesinya dan mempunyai ilmu pengetahuan hukum terutama dibidang kenotariatan serta etika profesi, tentu saja sebagai notaris yang mempunyai tanggung jawab untuk mengemban kebenaran dan

keadilan sebagaimana yang menjadi misi negara hukum yang berasaskan Pancasila. Akan tetapi yang menarik disini adalah disatu sisi adanya masalah mengenai kewajiban notaris untuk menerima magang calon notaris sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf n UUJN. Sedangkan disisi yang lain adanya kewajiban bagi calon notaris untuk memenuhi syarat agar dapat diangkat menjadi seorang notaris yaitu harus melaksanakan magang padang kantor notaris selama 24 bulan, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 3 huruf f UUJN.



Dalam pengamatan penulis masih banyak mahasiswa tamatan kenotariatan yang belum mendapatkan tempat magang pada kantor notaris yang berada di kota padang dan ini menjadi pertanyaan bagi penulis karena di kota padang saja terhitung per September 2017 telah berdiri atau dibukanya praktek pada kantor notaris sebanyak 188 kantor, dengan kenyataan seperti yang telah penulis tulis diatas, seharusnya tidaklah menjadi sesuatu yang dapat membuat calon notaris menjadi sulit untuk mendapatkan tempat magang. Berdasarkan kondisi sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, maka penulis tertarik dan merasa perlu untuk melakukan penelitian dalam karya tulis ilmiah (*scientific paper*) tingkat tesis ini dengan judul **“Tanggung Jawab Organisasi Notaris Terhadap Pelaksanaan Magang Calon Notaris Di Kota Padang”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah diutarakan pada latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana praktik pelaksanaan magang calon notaris di Kota Padang ?
2. Bagaimana tanggung jawab organisasi notaris terhadap pelaksanaan magang calon notaris di Kota Padang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan apa yang telah diuraikan pada rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini dilakukan yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami praktik pelaksanaan magang calon notaris di Kota Padang?
2. Untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab organisasi notaris terhadap pelaksanaan magang calon notaris di Kota Padang ?


### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan nantinya, akan memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri, maupun bagi orang lain. Manfaat penelitian yang diharapkan akan dapat memenuhi dua sisi kepentingan baik teoritis maupun kepentingan praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi disiplin ilmu hukum khususnya di bidang kenotariatan, serta sebagai referensi atau literatur bagi orang-orang yang ingin mengetahui tentang tanggung jawab notaris terhadap pelaksanaan magang calon notaris.

2. Manfaat praktis



Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi masyarakat secara umum apa jabatan notaris itu sebenarnya dan mengapa notaris itu ada serta kaitan dengan tahapan tahapan bagi calon notaris untuk dapat di angkat menjadi seorang notaris, dan para calon notaris dapat menjadikan sebagai bahan referensi maupun pertimbangan, bahwa jabatan notaris merupakan profesi yang terhormat dan berkesinambungan demi mengisi kekosongan jabatan notaris, serta bagi penulis sendiri, untuk perkembangan kemajuan pengetahuan, dan sebagai sarana untuk menuangkan sebuah bentuk pemikiran tentang suatu tema dalam bentuk karya ilmiah berupa tesis.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran informasi tentang keaslian penelitian yang akan dilakukan, sepanjang pengetahuan penulis belum ada ditemuinya suatu karya ilmiah yang sesuai dengan judul yang akan diteliti, kesamaannya terletak pada hal yang berhubungan dengan Notaris dan organisasi notaris, akan tetapi berbeda dengan rumusan masalah yang akan penulis teliti serta penelitian ini penulis hanya menfokuskan dikota padang saja. yaitu Lyse Nofriadi Mahasiswa Kenotariatan Universitas Airlangga dengan judul Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terhadap Akta Yang Dibuatnya. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah: bagaimana bentuk dan karakteristik kewenangan notaris pengganti dan bagaimana tanggung jawab notaris pengganti atas setiap akta ?

#### **F. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

## 1. Kerangka Teoritis

**Teori Hukum merupakan pedoman bagaimana orang membangun suatu kaidah hukum tertentu.** Melakukan sebuah penelitian diperlukan adanya landasan teoritis, sebagaimana dikemukakan oleh M. Solly Lubis bahwa landasan teoritis merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, asas, maupun konsep yang relevan digunakan untuk mengupas suatu kasus ataupun permasalahan. Untuk meneliti mengenai suatu permasalahan hukum, maka pembahasan yang relevan adalah apabila dikaji menggunakan teori-teori hukum. Konsep-konsep hukum, asas-asas hukum.

Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum<sup>11</sup>. Teori berasal dari kata *theoria* dimana dalam bahasa Latin artinya perenungan, sedangkan dalam bahasa Yunani berasal dari kata *thea* yang artinya cara atau hasil pandang. Cara atau hasil pandang ini merupakan suatu bentuk konstruksi di alam ide imajinatif manusia tentang realitas-realitas yang ia jumpai dalam pengalaman hidupnya. Maka dapatlah dikatakan kalau teori adalah serangkaian bagian atau variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah.

Teori memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bahas secara lebih baik, serta memberikan

---

<sup>11</sup> Salim, HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 54.

penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang di bahas. Fungsi teori adalah untuk menstrukturisasikan penemuan-penemuan, membuat beberapa pemikiran, dan menyajikan dalam bentuk penjelasan-penjelasan dan pertanyaan-pertanyaan. Sehingga sebuah teori bisa digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi. Oleh karena itu orang dapat meletakkan fungsi dan kegunaan sebagai suatu pendoman untuk menganalisis pembahasan tentang peristiwa atau fakta hukum yang diajukan dalam sebuah masalah, teori yang akan digunakan untuk menganalisis rumusan masalah diatas adalah:

**a. Teori Organisasi**

Teori Organisasi adalah teori yang mempelajari kinerja dalam sebuah organisasi, salah satunya kajian teori organisasi diantaranya membahas tentang bagaimana sebuah organisasi menjalankan fungsi dan mengaktualisasikan visi dan misi organisasi tersebut. Organisasi menurut Stoner adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan manajer mengejar tujuan bersama. Organisasi menurut James D. Mooney adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama<sup>12</sup>.

Adapun ciri-ciri organisasi adalah: mempunyai tujuan dan sasaran, mempunyai keterikatan format dan tata tertib yang harus ditaati, adanya kerja sama dari sekelompok orang, dan mempunyai koordinasi tugas dan wewenang. Setiap bentuk organisasi akan

---

<sup>12</sup> Nidafe.wordpress.com diakses Minggu, 13 Mei 2018, Pukul 22.02 wib.

mempunyai unsur-unsur tertentu, yang antara lain sebagai berikut: adanya *Man* (orang-orang/personil), *Kerjasama*, *Tujuan Bersama*, *Peralatan (Equipment)*, dan *Lingkungan (Environment)*. Teori organisasi merupakan sebuah teori untuk mempelajari kerjasama pada setiap individu.

Organisasi Ikatan Notaris Indonesia adalah merupakan kumpulan dari orang-orang yang mempunyai keahlian tertentu, yaitu dalam bidang kenotariatan untuk membuat alat bukti tertulis, dengan demikian profesi notaris adalah suatu keahlian tertentu yang dimiliki oleh orang perseorangan yang dilakukan secara terus menerus dan keahlian tersebut tidak dimiliki oleh profesi lain.

Orang-orang yang mempunyai keahlian tertentu tersebut atau notaris yang jumlahnya tersebar diseluruh Indonesia kemudian bersatu dalam suatu perkumpulan orang yang mempunyai satu tujuan untuk membentuk perilaku yang sama, satu wawasan dan satu konsep keorganisasian yang nantinya akan dijalankan secara bersama. Untuk membentuk organisasi tersebut UJN telah menentukan para notaris berkumpul dalam satu wadah organisasi yaitu Ikatan Notaris Indonesia.

#### **b. Teori Kewenangan**

Tiada kewenangan tanpa adanya tanggung jawab. Berdasarkan pembahasan yang terdapat dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan,

kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah. Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Wewenang (*authority*) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.

Bagir Manan menyebutkan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*)<sup>13</sup>. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.

---

<sup>13</sup> Bagir Manan dan Kuntana Magnat, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, Bandung, Alumni, 1997.



Mengenai atribusi (*attributie*), delegasi (*delegatie*), dan mandat (*mandaat*) ini, oleh H.D. Vanwijk/Willem Konijnenbelt dirumuskan sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. **Artibusi** merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materil. Atribusi juga dikatakan sebagai suatu cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintah. Atribusi berarti timbulnya kewenangan baru yang sebelumnya kewenangan itu tidak dimiliki oleh organ atau lembaga lain yang bersangkutan.
2. **Delegasi** adalah penyerahan wewenang pemerintah untuk membuat besluit oleh pejabat pemerintahan kepada pihak lain tersebut. Dengan kata penyerahan, ini berarti adanya perpindahan tanggung jawab dan yang memberi delegasi (*delegans*) kepada yang menerima delegasi (*delegetaris*). dari suatu organ pemerintah kepada organ pemerintah lainnya.
3. **Mandat** diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan atas nama yang memberi mandat. Tanggung jawab tidak berpindah ke mandataris, melainkan tanggung jawab tetap berada di tangan pemberi mandat, hal ini dapat dilihat dari kata a.n atau a/n (atas nama).

Kewenangan notaris dalam hal menjalankan jabatannya membuat akta otentik merupakan kewenangan yang diperoleh secara **atribusi**. Normatifnya diatur melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

### c. Teori Kepastian Hukum

Dikenal adanya peraturan yang bersifat mengatur (*regelend recht*) dan peraturan yang bersifat memaksa (*dwingend recht*). Perbedaan antara peraturan yang bersifat mengatur dan peraturan yang bersifat

---

<sup>14</sup> M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta, UII Press, Agustus 2016, hlm.19-21.

memaksa berkaitan lebih pada sumber/pusat kewenangan pembentukan hukum. Namun demikian, kedua jenis peraturan tersebut saling mengisi dan menentukan di dalam hukum privat. Adapun mengenai tujuan dari kedua jenis peraturan tersebut terdapat beberapa pendapat, diantaranya **Scholten** berpendapat bahwa kedua jenis peraturan tersebut “melayani” keadilan hukum, sedangkan kepastian hukum mempunyai peraturan sekunder.

Sebenarnya, masih menurut **Scholten**, perbedaan antara kedua jenis peraturan tersebut graduil saja karena keduanya adalah untuk kepastian hukum juga, yang berbeda pada ukurannya saja. **Apeldoorn** berpendapat lain, tujuan dari peraturan yang bersifat mengatur bukan pada keadilan hukum, melainkan demi kepastian hukum<sup>15</sup>. Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*<sup>16</sup>.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas yaitu kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum. Tujuan hukum yang mendekati realitis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum positivisme lebih

---

<sup>15</sup> Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*, Op.Cit. hlm.214

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158. Badan deliberatif (atau Assembly **deliberatif**) adalah sebuah organisasi yang secara bersama membuat keputusan setelah debat dan diskusi. Contoh dari badan deliberatif termasuk legislatif, dewan direksi, badan administratif, dan rapat anggota dari sebuah serikat, klub atau organisasi lainnya.

menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian<sup>17</sup>.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep merupakan kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep hukum yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan suatu gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala ini dinamakan dengan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dari fakta tersebut. Penelitian ini memaparkan beberapa konsep, yaitu:

### a. **Tanggung jawab**

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Rasa tanggung jawab adalah suatu pengertian dasar untuk memahami manusia sebagai makhluk susila, dan tinggi rendahnya akhlak yang dimilikinya. Tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya sudah merupakan bagian dari kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti dibebani dengan tanggung jawab.

---

<sup>17</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82

Apabila ia tidak mau bertanggung jawab, maka ada pihak lain yang memaksakan tanggung jawab itu. Dengan demikian, tanggung jawab dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi pihak yang berbuat dan dari sisi kepentingan pihak lain. Dalam hal pelaksanaan magang, tanggung jawab tersebut dilihat dari sisi organisasi notaris dan calon notaris yang menjalankan magang.

**b. Peran dan Fungsi**

Peranan berasal dari kata peran, berarti sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama. Peranan menurut Levinson adalah suatu konsep perihal apa yang penting dapat dilakukan individu bagi struktur sosial masyarakat dengan meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat tersebut.

Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Menurut Biddle dan Thomas, peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu<sup>18</sup>. Sedangkan Fungsi adalah sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifat atau pelaksanaannya<sup>19</sup>

**c. Organisasi**

---

<sup>18</sup> Rezadicky.blogspot.co.id/tanggungjawab.html diakses Kamis, 17 Mei 2018, Pukul 16.20 Wib

<sup>19</sup> Wikipedia Indonesia

Dalam tulisan ini mengarah pada organisasi profesi notaris yang terdapat dalam pasal 1 angka 5 UUJN yang mengatakan bahwa organisasi notaris adalah organisasi profesi jabatan notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum. Sebagai suatu organisasi yang moderen tentu mempunyai wibawa yang tinggi dimata anggotanya, sudah seharusnya setiap profesi mempunyai wadah tunggal dengan standar kwalifikasi yang sama untuk anggotanya, apabila terjadi pelanggaran etika profesi oleh seorang anggota, hanya ada satu standar kwalifikasi yang dijadikan indikator untuk melihat setiap pelanggaran, dan tidak membuka kesempatan bagi anggota yang telah mendapat sanksi terhadap pelanggaran etika profesi untuk pindah ke organisasi lainya.

d. **Notaris**

merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini (pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris). Notaris adalah sebuah sebutan profesi untuk seseorang yang telah mendapatkan pendidikan hukum yang dilisensi oleh pemerintah untuk melakukan hal-hal hukum, khususnya sebagai saksi penandatanganan pada dokumen. Bentuk profesi notaris berbeda-beda pada sistem hukum.

e. **Pelaksanaan Magang,**

Penerimaan magang calon Notaris berarti mempersiapkan calon Notaris agar mampu menjadi Notaris yang profesional. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implemmentasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan definisi permagangan sebagai berikut: “Permagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.

#### G. Metode Penelitian

Sebagaimana diketahui, ada 3 (tiga) jenis kajian yang dapat digunakan dalam mempelajari ilmu hukum, yaitu:

1. **Kajian normatif**, yang memandang hukum hanya dalam wujudnya sebagai aturan dan norma.
2. **Kajian filosofis**, yang memandang hukum sebagai pemikiran.
3. **Kajian sosiologis**, yang memandang hukum sebagai perilaku.

Perkembangan kajian sosiologis di dalam kajian hukum itu menimbulkan adanya dua jenis kajian sosiologis: yang menggunakan *sociology of law*, dan

*sociological jurisprudence*. “*Sociology of law*” adalah sosiologi tentang hukum, karena itu ia lebih merupakan cabang sosiologi. Adapun “*sociological jurisprudence*” adalah ilmu hukum sosiologis, karena itu merupakan cabang ilmu hukum<sup>20</sup>. Meskipun diantara “*sociology of law*” dan “*sociological jurisprudence*” ada perbedaan, tetapi keduanya memiliki persamaan mendasar yaitu berkisar di dunia “*sein*”, di dalam realitas. Keduanya berada di dunia “*is*” (*realm of “is”*) yang adalah: “*refers to a complex of actual determinants of actual human conduct*”. Jadi, berbeda dengan pandangan kaum positivis yang berada di dunia “*Sollen*” (“*ought*”)<sup>21</sup>. Penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mengetahui tentang penerimaan dan pelaksanaan magang calon notaris di Kota Padang. Dalam hal ini, penulis memerlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian. Dalam menjawab permasalahan diatas, diterapkan suatu metode agar hasil yang didapat bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

### 1. Pendekatan Masalah

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah **metode yuridis empiris**, yakni cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data

---

<sup>20</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, dkk., *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 200

<sup>21</sup> Ibid.

primer di lapangan<sup>22</sup>. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan tentang notaris dan organisasi notaris, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisa hukum yang dilihat terhadap para pihak yang terkait dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris beserta dengan segala aspeknya. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum di lingkungan masyarakat.

Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai **penelitian hukum sosiologis** (*socio legal research*), karena penelitian hukum diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah<sup>23</sup>.

## 2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian<sup>24</sup>. Sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian serta sifat data yang terkumpul dalam penelitian ini, analisa data dilaksanakan secara kualitatif yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif.

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hlm. 52

<sup>23</sup> <https://idtesis.com/metode-penelitian-empiris-dan-normatif> diakses Kamis, 17 Mei 2018, Pukul 22.07 Wib.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2012, hlm. 51



### 3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara dengan responden yaitu notaris dan lulusan magister kenotariatan sebagai calon notaris (peserta magang).
- b. Data sekunder yaitu data yang terdiri dari bahan-bahan hukum seperti:

1). Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, diantaranya:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- f. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris;
- g. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2016 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah;
- h. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris;
- i. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris (UPN);
- j. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. M-01.H.T.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotariatan

- k. Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor: 06/PERKUM/INI/2017 tentang Magang.
  - l. Keputusan Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (INI) tentang Kode Etik Notaris tanggal 28 Januari 2005 di Bandung dan tanggal 29-30 Mei 2015 di Banten.
- 2). Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer antara lain:
- a. Literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian yang terdiri dari buku-buku, dan jurnal-jurnal ilmiah;
  - b. Hasil karya dari kalangan praktisi hukum dan tulisan-tulisan para pakar;
  - c. Teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.
- 3). Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, wikipedia, indeks kumulatif atau website dan link lainnya yang dapat membantu memberikan keterangan terhadap hal-hal yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder sebagaimana yang disebutkan diatas.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah penulis dalam pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengunjungi perpustakaan guna

mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukan dengan studi dokumen. Studi dokumen meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mencari landasan teoritis dari permasalahan yang diteliti dengan mempelajari dokumen-dokumen dan data yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.

- b. Wawancara; yaitu peran antara pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden. Wawancara ini dilakukan dengan teknik semi terstruktur yaitu dengan membuat daftar pertanyaan tetapi dalam pelaksanaan wawancara boleh menambah atau mengembangkan pertanyaan dengan fokus pada masalah yang diteliti.

## 5. Teknik Penentuan Sampel Penelitian

Penentuan populasi dan sampel tepat sangat penting artinya dalam suatu penelitian. Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.<sup>25</sup> Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti yang dianggap mewakili populasinya. maka populasi dalam penelitian ini adalah kegiatan magang calon notaris di beberapa

---

<sup>25</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 118

kantor notaris di kota Padang dan tanggung jawab organisasi notaris terhadap pelaksanaan magang calon notaris di kota Padang. Teknik sampling atau cara pengambilan sampel dari populasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu *probabilitas atau random dan nonprobabilitas atau nonrandom*.<sup>26</sup>

Teknik penentuan sampel pada penelitian ini adalah teknik *nonprobabilitas* dengan teknik *purposive sampling*. Dalam *purposive sampling*, pemilihan kelompok subyek atau ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.<sup>27</sup> Untuk menentukan sampel berdasarkan tujuan tertentu harus memenuhi syarat yaitu berdasarkan kriteria dan sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri utama populasinya.

Subyek yang diambil sebagai sampel harus benar-benar merupakan subyek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat dalam populasi. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka sampel dalam penelitian adalah Ketua Pengurus Wilayah INI , Ketua Pengurus Wilayah Daerah, dan beberapa notaris di kota Padang yang memenuhi kriteria dan sifat-sifat yang penulis tentukan.

## 6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam tesis ini pengolahan data yang diperoleh setelah penelitian dilakukan dengan cara *editing* dan *coding*. *Editing* merupakan proses

---

<sup>26</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 97

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 106

penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan untuk dapat meningkatkan mutu kehandalan (reliabilitas) data yang hendak dianalisis. *Coding*; setelah melakukan pengeditan akan diberikan tanda-tanda tertentu atau kode-kode tertentu untuk menentukan data yang relevan atau betul-betul dibutuhkan. Analisis data yang akan digunakan kualitatif yaitu uraian terhadap data dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli kemudian dipaparkan dengan kalimat yang sebelumnya telah dianalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Agar penulisan ini lebih terarah dan teratur, maka penelitian ini akan dibagi dalam beberapa bab yang berisikan hal-hal sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan; Bab II tentang Tinjauan Umum Pustaka. Pada bab ini diuraikan sekilas mengenai Sejarah Jabatan Notaris, Prinsip-Prinsip Dasar Notaris, Pendapat Tokoh Notariat, Tugas dan Wewenang Notaris, Kompetensi Notaris serta Kode Etik Notaris.

Bab III memuat hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisi tentang praktik pelaksanaan magang calon notaris di Kota Padang, peran dan fungsi organisasi notaris terhadap pelaksanaan magang calon notaris di Kota Padang

serta kendala dan hambatan dalam pelaksanaan magang calon notaris di Kota Padang; ditambah Bab IV sebagai penutup yang berisikan kesimpulan dan saran serta diikuti dengan daftar pustaka berikut lampiran-lampiran.

